

SAMPAH DI GERBANG KOTA RUSAK ESTETIKA



Sumber gambar: <https://www.jambiupdate.co/read/2024/09/03/115298/bentuk-bank-sampah-di-rt-dan-opd-upaya-mencapai-zero-waste/>

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Permasalahan pembuangan sampah liar di kota Jambi, khususnya di kawasan Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo menjadi isu berkepanjangan.

Kawasan ini kerap menjadi lokasi pembuangan sampah sembarangan, yang merugikan kebersihan lingkungan dan kesehatan warga. Khususnya daerah perbatasan di gerbang Kota Jambi-Muaro Jambi.

Kondisi tumpukan sampah di sisi jalan itu sangat merusak estetika kota Jambi dari pandangan orang yang masuk ke kota Jambi dari kawasan tersebut.

Menyikapi hal itu, Lurah Kenali Besar, Benny Setiawan mengatakan, pihaknya sudah memasang spanduk di area rawan pembuangan sampah liar.

Spanduk tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengingat, tetapi juga memuat informasi penting mengenai aturan dan sanksi bagi pelanggar.

"Sanksi denda sebesar Rp 20 juta rupiah akan dikenakan kepada individu yang membuang sampah sembarangan," katanya, Selasa (10/9/2024).

"Dengan langkah ini kita berharap masyarakat lebih mematuhi peraturan yang berlaku," tambahnya.

Tak hanya itu, pihak Kelurahan Kenali Besar juga mengimplementasikan upaya tambahan berupa penanaman pohon dan bunga di sekitar lokasi pembuangan sampah liar. "Inisiatif ini bertujuan untuk memperindah kawasan serta mengurangi frekuensi pembuangan sampah sembarangan," imbuhnya.

Benny Setiawan menegaskan, pihaknya bertekad menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

"Dengan pemasangan spanduk dan penanaman vegetasi, kami berharap masyarakat akan lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan," tuturnya.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah sampah. Benny berharap penerapan Perda ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab mereka terhadap kebersihan lingkungan.

"Diharapkan kesadaran masyarakat akan semakin tinggi dan pembuangan sampah sembarangan dapat berkurang secara signifikan," pungkasnya.

Instruksi ini merupakan salah satu langkah konkret Pemkot Jambi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sumber berita:

1. <https://jambiekspres.bacakoran.co/read/12367/sampah-di-gerbang-kota-rusak-estetika>, "Sampah di Gerbang Kota Rusak Estetika", Selasa, 10 September 2024; dan
2. <https://www.jambiupdate.co/read/2024/09/03/115298/bentuk-bank-sampah-di-rt-dan-opd-upaya-mencapai-zero-waste/>, "Bentuk Bank Sampah di RT dan OPD, Upaya Mencapai Zero Waste", Selasa, 10 September 2024.

Catatan:

Jumlah penduduk Kota Jambi yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dengan target capaian pengurangan sebesar 30% dari jumlah timbulan sampah hingga tahun 2025, dan target penanganan sampah sampai 70% dari jumlah timbulan sampah sampai tahun 2025. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 mengatur bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- . mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, diatur bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, yang terdiri atas:

- . menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran, budaya masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- a. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, dan penanganan sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- g. mendorong, memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- h. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- i. memfasilitasi kurikulum sekolah tentang pengelolaan sampah sebagai muatan lokal; dan
- j. melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga, yaitu yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, dan
- c. Sampah spesifik, yang meliputi sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan. Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Peran masyarakat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;

- c. pengelolaan sampah pada lingkungan RT/Kelurahan melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengolah sampah;
- d. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
- e. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- f. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS/Bank Sampah/ TPS3R TPST atau TPA yang membahayakan; dan
- g. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:

- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
- d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan berupa:

- a. sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait;
- b. publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis;
- c. lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan; dan
- d. serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengolah sampah di tingkat RT, Kelurahan; dan Kecamatan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, pemerintah daerah memfasilitas kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pengurangan dan penanganan sampah dalam bentuk sosialisasi, peningkatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan kelembagaan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.